

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan intelektual, diantaranya adalah hak cipta sebagai milik perorangan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan. Ciptaan merupakan hasil karya pencipta dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial diberikan perlindungan hukum dari hak kekayaan intelektual yang merupakan sistem kepemilikan dalam bentuk penghargaan (reward) atau ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki nilai finansial yang signifikan.¹

Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait. Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Sedangkan hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta). Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut maka yang merupakan pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai

¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 6

produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta, namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Yang dimana hak terkait tersebut lahir dari adanya hak cipta induk, misalnya liputan pertandingan sepakbola untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah hak terkait.²

Sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta mengatur lebih lanjut hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Bahwasannya hak ekonomi lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam rangka pelaksanaan hak ekonomi dapat dilakukan sendiri atau dilisensikan kepada pihak lain agar membawa manfaat ekonomi bagi pemilik hak terkait dengan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian lisensi.³

Berdasarkan hal ini membuktikan bahwa hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara yuridis dan berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Pasal 1 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa, “hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara

² H.OK .Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 14.

³ Monika Suhayati “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi*” Negara Hukum Vol. 5, No. 2, November 2014 hal. 208-209

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya rumusan Pasal 1 ayat (1) UU No 28 tahun 2014 tentang Hak cipta terkandung hak ekonomi bahwa si pencipta dapat memberikan haknya kepada pihak lain untuk memperbanyak hasil ciptaannya melalui perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut maka si pemilik hak cipta akan dapat memperoleh keuntungan. Adapun Pasal 1 ayat (1) PP No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, menyebutkan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait”.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi dan hak pertunjukan. Untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut, sering kali pemegang hak cipta diperbolehkan untuk memberikan hak ekonomi secara sebagian maupun secara keseluruhan.⁴ Namun pada tahap ini sering terjadi pelanggaran baik itu hak cipta berupa pelanggaran hak ekonomi si pencipta misalnya seperti melakukan penayangan siaran tanpa izin, terutama dalam hal eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengakut para jajaran direksi perusahaan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memberi dampak ekonomis bagi si pencipta.

⁴ Henry Soelistiyo, *hak cipta tanpa hak moral*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2011, hal 64-65

Salah satu kasus yang di analisis adalah putusan No 193.Pid.Sus/2019/PN Ternate Bahwa terdakwa **Ir. MUHAMMAD BAHMID, M.BA**, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara, “Analisis Yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi” Bahwa dalam usaha dibidang penyiaran berlangganan (Televisi Kabel) kepada masyarakat di Kota Ternate terdakwa melakukan kegiatan usaha dibidang penyiaran berlangganan (Televisi Kabel) sejak bulan juni 2011 sampai dengan saat ini memiliki langganan/pelanggan sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) langganan/pelanggan untuk rumah tempat tinggal, Hotel maupun perkantoran dengan memasang tarif/iuran langganan bulanan setiap bulan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap usaha Penyiaran Berlangganan (LBP) Televisi Kabel kepada PT. Bintang Kejora Cable Vision terbatas kepada 45 (empat puluh lima) konten Penyiaran tidak termasuk penyiaran yang di tayangkan melalui perhelatan sepak bola piala dunia oleh karena itu apabila ia terdakwa menyiarkan konten sepakbola piala dunia melalui Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision miliknya kepada masyarakat terlebih dahulu memintakan ijin persetujuan hak siar kepada PT. Digital Vision Nusantara di Jakarta.

Bahwa Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision pada saat siaran pertandingan bola piala dunia tahun 2018 dimulai akan tetapi mengalami gangguan sehingga menggunakan antenna UHF (siaran Trans TV dan Trans 7) selama 3 (tiga)

hari dari pembukaan piala dunia sepak bola akan tetapi mendapat informasi/ pemberitahuan tentang larangan menyiarkan secara komersial kepada masyarakat pertandingan sepak bola piala dunia dari Trans TV dan Trans 7

Pengaturan mengenai Pidanaan dan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a.Penyiaran ulang siaran, b.Komunikasi siaran, c.Fiksasi siaran; dan/atau d.Penggandaan Fiksasi siaran”

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor 193/ Pid.Sus/2019/PN. Tte)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor 193/ Pid.Sus/2019/PN.Tte)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor 193/ Pid.Sus/2019/PN.Tte)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor 193/ Pid.Sus/2019/PN.Tte)?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor 193/ Pid.Sus/2019/PN.Tte)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan hadirnya karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Pidana terutama berkaitan dengan Tidak Pidana Undang-Undang Hak Cipta

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi pedoman tambahan bagi para praktisi dan penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim, dan Para Ahli dalam Memahami Tindak Pidana Undang-Undang Hak Cipta

3. Manfaat bagi penulis

a. Penulis berharap bahwa dengan terselesainya karya ilmiah ini dapat memperkaya pengetahuan penulis Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana Undang-Undang Hak Cipta

b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (1) menjabarkan tentang definisi hak cipta yakni merupakan Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Hak cipta secara internasional mempunyai banyak definisi dan masing-masing berbeda, akan tetapi pada dasarnya secara esensial memiliki pengertian yang sama yakni hak tersendiri untuk sang pencipta maupun penerima hak atas karya seni dan sastra.⁶

Hak cipta termasuk salah satu bagian dari beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual, ensiklopedia mengartikan hak cipta sebagai suatu hak eksklusif pemegang hak cipta yang berguna untuk mengatur, membatasi penggunaan tidak sah. Hak cipta merupakan hal penting yang wajib diketahui para pencipta agar dapat memperoleh bukti atas karya ciptaannya.⁷

⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, Pustaka Mandiri, 2003, hal.27

⁷ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal.67

Purwosutjipto berpandangan bahwa hak cipta merupakan suatu hak untuk memperbanyak dan mengumumkan hasil ciptaannya. Dalam hal ini yang dimaksud mengumumkan yakni penyuaran, pembacaan, penyebaran, penyiaran atas suatu ciptaan dengan penggunaan alat tertentu sehingga membuat ciptaan dapat dilihat maupun dibaca oleh orang lain.⁸

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek diindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) dimana perlindungan tersebut penting untuk dapat meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya agar ciptaan yang dilindungi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.⁹

2. Hak yang terkait dengan Hak Cipta

Saat hukum hak cipta dikenal dan berkembang diawal abad 18 dan 19, timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka sehingga mereka dapat mempeptahankan sumber pendapatan tersebut untuk diri mereka dan keluarga mereka. Rekaman suara dan siaran radio serta televisi belum ditemukan sehingga belum muncul dalam pemikiran tersebut. Baru kemudian disadari pentingnya

⁸ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2007, hal.114

⁹ Michael Hans. *Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif*. Mimbar Yustitia Vol. 2 No.1 Juni 2018. P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online). hal.41

rekaman suara dan siaran radio serta televisi untuk memperoleh perlindungan hak cipta.¹⁰

Subjek dalam hak terkait ditujukan kepada aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya. Perolehan hak terkait adalah merupakan orang atau badan hukum yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan suatu pertunjukan maupun perekaman.¹¹

Hak terkait memperoleh atau memiliki hak eksklusif yang meliputi Hak moral Pelaku Pertunjukan, Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak ekonomi Produser Fonogram, dan Hak ekonomi Lembaga Penyiaran, hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak terkait memperoleh hak yang melekat yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus pada pelaku pertunjukan. Selain itu namanya juga dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan. Serta memperoleh perlindungan dalam hal-hal yang bersifat merugikan. Sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak terkait yang dimiliki penyanyi dan pemusik masing-masing mengandung dua unsur hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Adapun aplikasi dari hak moral tersebut, antara lain pencipta lagu atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya,

¹⁰ Yusran Isnaini, *Pintar HAKI*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hal.102-103

¹¹ Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung, PT. Alumni, 2012, hal.43

suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptaannya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia dan pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Sedangkan hak ekonomi menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Aplikasi dari hak ini adalah bahwa pencipta hendaknya mendapatkan manfaat ekonomi berkaitan dengan kegiatan pengumuman atau perbanyakan dari ciptaannya dan penyiaran dari rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan.¹²

Hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*) merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan, pertunjukan umum (*public performance*) mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*) dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Selain Pelaku, juga Produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait. Perlindungan yang diberikan sebagai *neighbouring rights* kepada Pelaku, Produser rekaman dan lembaga penyiaran umumnya sangat terbatas dibandingkan perlindungan yang diberikan kepada para pencipta ciptaan-ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta dan Hak Terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya film, cakram optik dan pita kaset yang ada hak

¹² Zulvia Makka, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights)*, Borneo Law Review. Vol 3 No 1 Juni 2019, hal.31-32

ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak cipta.¹³

Tidak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (copy right) dengan neighboring right. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, didalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. Copy right berada ditangan pencipta atau produsernya, sedangkan neighboring right dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut.¹⁴

3. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta

Tindak Pidana Hak Cipta ialah terjadi apabila ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyakkan sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan hal tersebut didasarkan untuk kepentingan komersial. Munculnya tindak pidana Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka pelaku tindak pidana Hak Cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (disingkat UUHC), yang pada dasarnya memang pada keinginan untuk mencari keuntungan secara finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak dari kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya

¹³ Tim Lindsey, Dkk “*Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*” Bandung, PT.Alumni, 2011, hal.102

¹⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 134

karena berbagai faktor baik itu penyebab terjadinya, sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta, lemahnya pencegahan dan penindakan penegak hukum dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana hak cipta.¹⁵

Unsur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta

Adapun yang menjadi salah satu unsur tindak pidana hak cipta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”

- a. Unsur Subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Setiap perbuatan pidana harus diuraikan unsur-unsurnya agar jelas perbuatan terlapor yang melanggar pidana tersebut, berikut unsur-unsur pidananya

1. Kesalahan : Dengan sengaja

Pembuat mengerti bahwa objek apa yang disiarkan atau menayangkan ulang adalah ciptaan hak orang lain, dengan demikian ia juga mengerti bahwa perbuatan itu melawan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan juga diarahkan oleh atau dituju kesengajaan si pembuat.

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal.75

b. Unsur Objektif ialah perbuatan bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam Pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.¹⁶

1. Melawan hukum : tanpa hak

Unsur melawan hukum dirumuskan dengan frasa tanpa hak, jika dihubungkan “dengan sengaja” maka sifat melawan hukum juga harus disadari oleh pembuat. Disini sifat melawan hukum perbuatan melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. Penyiaran ulang siaran, b. komunikasi siaran, c. Fiksasi siaran, d. Penggandaan fiksasi siaran ciptaan hak orang lain tersebut adalah melawan hukum objektif. Pembuktian melawan hukum objektif itu ialah ciptaan yang disiarkan atau menayangkan ulang oleh pembuat adalah hak pihak lain, bukan hak pembuat, dan tidak ada izin atau kehendak dari hak pemegang hak cipta tersebut.

2. Perbuatan :

- a. Penyiaran ulang siaran
- b. Komunikasi siaran
- c. Fiksasi siaran
- d. Pengandaan fiksasi siaran

¹⁶ P. A. F Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal.193

Perbuatan penyiaran ulang siaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui seorang pemancar dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.¹⁷

Sedangkan komunikasi siaran merupakan penyiaran yang dilakukan secara *live streaming* atau *podcast streaming* melalui internet (*network*) dalam bentuk suara, teks, gambar maupun video untuk meningkatkan pengetahuan penyiaran di masa kini dan di masa yang akan datang, Selain itu fiksasi siaran merupakan perekaman suatu yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun, dan penggandaan fiksasi siaran adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan suatu siaran karya siaran atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.¹⁸

3. Objek : Ciptaan hak orang lain

Ada hubungan antara si pencipta dengan hasil ciptaannya, hubungan ini berupa hak cipta. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta dan penjelasannya khusus mengenai hak eksklusif. Adanya izin atau kehendak dari pemegang hak cipta akan menghapus sifat melawan hukum perbuatan oleh bukan pemegang hak cipta. Izin atau kehendak itu dapat diwujudkan dalam perjanjian lisensi.

¹⁷ Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta, Gramedia, 1994 hal.6

¹⁸ Abdul Rachman, *Dasar-dasar Penyiaran*, Pekanbaru, Unri Press, 2016, hal.15

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hak Cipta

Kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan. Perbuatan ini dapat terjadi antara lain pada buku, lagu dan notasi lagu.
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagai mana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi pencipta ataupun penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut pembajakan. Perbuatan ini banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku ataupun rekaman audio/video seperti kaset lagu, kaset lagu dan gambar.¹⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai jenis-jenis perkara berkaitan dengan tindak pidana hak cipta yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 yaitu sebagai berikut:

1. Tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan secara komersial, suatu ciptaan;
2. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial atas suatu ciptaan;

¹⁹ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta, Titik Kuning, 2008, hal.51

3. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta;
4. Melakukan bentuk pembajakan, atas suatu ciptaan;
5. Mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;
6. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik;
7. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri melakukan kegiatan penarikan Royalti.

Di samping sanksi-sanksi yang telah disebutkan di atas yang telah diubah, perubahan lain yang dibilang mendasar, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Itu artinya tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari si pemegang Hak Cipta. Hal tersebut mengandung konotasi bahwa delik aduan seolah-olah orientasinya hanyalah

untuk melindungi perseorangan saja atau kepentingan pemegang hak cipta yang dirugikan.²⁰

B. Pengertian Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.²¹ Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud

²⁰ Axel Pandoy, *Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan 2018, hal.169-170

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1986, hal.121

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.²²

C. Pengertian Hak Ekonomi

Hak ekonomi (*economic right*) yang terkandung dalam hak cipta lahir pertama kali di Inggris disekitar pertengahan tahun 1400-an. Bermula dari dikeluarkannya *Act of 1 1529* yang melahirkan perhimpunan para perusahaan penerbit, percetakan, penjilidan buku, dan took buku yang bergabung dalam suatu guild yang disebut *The Stationery's Company of London*. Kelahiran guild percetakan

²² *Ibid*, hal. 122

dan penerbitan buku ini menciptakan praktik bisnis penerbitan dan percetakan buku yang mutlak dikuasai dan dimonopoli oleh perusahaan percetakan dan penerbitan buku yang tergabung dalam guild yang disebut *the stationery's Company of London* tersebut.²³

Hak ekonomi merupakan hak khusus untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dari suatu ciptaan. Perspektif ekonomi, manfaat yang dirasakan atau diperoleh dari hasil ciptaan semakin besar maka akan semakin besar juga nilai dari karya yang dihasilkan. Oleh karena itu mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan, atau mengumumkan ciptaan adalah tindakan yang berdasar pada pertimbangan komersial semata artinya kegiatan itu juga termasuk hak sang pencipta.²⁴

Hak Ekonomi diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan sehingga istilah hak ekonomi ialah *Financial Rights* yang artinya hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas Ciptaannya. Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang meliputinya, maupun ruang lingkup dari tiap jenis Hak Ekonomi tersebut.²⁵

Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur Hak Ekonomi seorang pencipta yang meliputi :

²³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hal.38

²⁴ Harsoso dkk, "*Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta*", Sosial Justitia, Vol 1, Nomor 1 Juli 2017, hal.56

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal.19

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*)
- c. Hak distribusi (*distribution right*)
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*)
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
- f. Hak program kabel (*cablecasting*)
- g. Hak yang mengikuti (*droit de suite*)
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).²⁶

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi meliputi:

1. penerbitan ciptaan;
2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;
8. komunikasi ciptaan; dan
9. penyewaan ciptaan²⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaard heid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

²⁶ Muhammad Djumhana, R.Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya d Indonesia*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal 79-80

²⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pengertian perbuatan yang dapat dilakukan yang perlu dipahami, yakni konsep tentang melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana. Perbuatan dari melawan hukum inilah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada perbuatannya mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuma yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.²⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah

²⁸ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hal.11

²⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, hal.148

melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.³⁰

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan kontrol terhadap kebebasan seorang terhadap orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani dipertanggungjawaban pidana.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar*

³⁰ S.R Sianturi, *Tindak Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Pidana*, Jakarta, Gunung Media, 2016, hal.14

bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasanya pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.³¹

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Adanya suatu tindak pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

1. Unsur Objektif

Yaitu suatu tindakan atau (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Unsur Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).³²

³¹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hal.131

³² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta, Rajawali Pers. 2009.

b. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan yang bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.³³

c. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak

³³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.260

dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*) disinilah pemberlakuan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “ (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.³⁴

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus mendapatkan jalur hukum. Hal ini tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal ini tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal ini dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.³⁵

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan alasan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak

³⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hal.171

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 116

dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.³⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁷

Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

³⁶ *Ibid*, hal 117

³⁷ AL. Wisnubroto, "*Praktik Persidangan Pidana*", Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, , 2014, hal.148

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁸

Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.³⁹

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum. Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan kelima, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

³⁹ AL. Wisnubrdoto, *Ibid.* hal.151

bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (Undang-Undang).

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.⁴⁰

- b. Pertimbangan Non-Yuridis Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula

⁴⁰ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>

berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴¹

⁴¹ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti dalam penelitian tersebut, sehingga sangat lah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Ruang lingkup dalam penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu, dan agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran serta tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor 193/ Pid.Sus/2019/PN.Tte) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi (Studi Putusan Nomor 193/ Pid.Sus/2019/PN.Tte).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yuridis normatif (*Normative law research*) adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama, yaitu kasus, buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin, putusan pengadilan dan teori-teori hukum dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan penelitian dengan data kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-

kata atau narasi (rangkaiian kalimat) dan tidak berupa angka-angka atau bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder.⁴² Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Tentang Hak Cipta

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hal.136-137

⁴³ *Ibid* hal.158

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut⁴⁴:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti, hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum dan lain sebagainya.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal.181

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi keputusan. Studi kepustakaan yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang diteliti.